

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh Negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Semua putusan Pengadilan diambil “Atas nama Negara Republik Indonesia” atau “Atas nama keadilan”.<sup>1</sup> Menurut Prof. Dr. Yusril Mahendra dalam buku Reformasi Hukum Tata Negara Indonesia menjelaskan bahwa Pengadilan merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menafsirkan dan menjatuhkan putusan atas kasus-kasus yang dibawa ke hadapannya berdasarkan pada hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Oyo Sunaryo Mukhlas dalam buku Perkembangan Peradilan Agama mengungkapkan “Pengadilan merupakan lembaga atau badan peradilan yang memiliki berbagai macam pengertian. Di dalam bahasa arab dikenal dengan *wilayat al- qodha'* dan *dar al qadha'* yang berarti badan peradilan atau lembaga peradilan, tempat dilakukannya peradilan. Kamus Hukum menyebutkan bahwa pengadilan adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim, sidang hakim ketika mengadili perkara, rumah (bangunan) tempat pengadilan perkara.<sup>3</sup>

Menurut Mustofha Pengadilan merupakan pengertian khusus, yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dalam bahasa Arab disebut *al-Mahkamah*.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengadilan merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat dalam bidang perdata berdasarkan kekuasaan yang dimilikinya. Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum.

---

<sup>1</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996), hlm. 2

<sup>2</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Reformasi Hukum Tata Negara Indonesia*.(Cet I; Jakarta: Pustaka Media Karya, 2016), hlm 2

<sup>3</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Agama*, (Cet I; Bogor : Ghalia Indonesia,2011), hlm. 13

<sup>4</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 5

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Basiq Jalil menjelaskan bahwa pengadilan memiliki dua kekuasaan yaitu kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif.<sup>6</sup>

Kekuasaan absolut merupakan kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, sedangkan kekuasaan relatif adalah kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara.<sup>7</sup> M Yahya Harahap menjelaskan bahwa Kekuasaan absolut yang dimiliki Pengadilan Agama itu terbatas pada perkara-perkara yang telah ditentukan pada pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah.<sup>8</sup>

Pengadilan dalam menjalankan fungsi dan kekuasaannya memerlukan tertib administrasi yang baik supaya pengadilan berjalan secara teratur, serta pelayanan masyarakat yang optimal. Oleh karena itu administrasi pengadilan dibagi menjadi dua jenis yaitu administrasi umum dan administrasi perkara/kepaniteraan. Hal ini sesuai dengan bunyi Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu “Mengingat luas lingkup, tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, penyelenggaraan administrasi pengadilan dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya menurut jenisnya, administrasi pengadilan dibedakan menjadi dua yakni administrasi umum dan administrasi perkara/administrasi kepaniteraan, sedangkan menurut penanganannya dilakukan oleh sekretaris dan panitera”.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Sabri Fataruba, 2016, *Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Dan Kekhususan Beracaranya Pasca Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Ambon. Jurnal Sasi Vol.21 No.2. Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Hlm 59

<sup>6</sup> Basiq Djilil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2006), hlm. 146

<sup>7</sup> Sabri Fatabruba, *Op.Cit.*, hlm 63

<sup>8</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 180

<sup>9</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”

Pembedaan ini dilakukan untuk mempermudah tertib administrasi pengadilan serta selaras dengan asas dalam hukum perdata yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu dalam rangka mewujudkan asas tersebut, Mahkamah Agung juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan mengubah sistem administrasi pengadilan yang dilakukan secara langsung menjadi sistem administrasi pengadilan elektronik. Hal ini sesuai dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.<sup>10</sup>

Administrasi perkara berbasis elektronik menjadi salah satu prioritas pengembangan dari Mahkamah Agung dalam modernisasi lembaga. Sehingga Mahkamah Agung mengembangkan manajemen perkara dengan menerbitkan aplikasi berbasis online yaitu Sistem Informasi Pengadilan (selanjutnya disingkat SIP), yaitu sistem informasi yang memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan meliputi administrasi pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik. SIP merupakan induk dari aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh seluruh ruang lingkup peradilan, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yaitu sistem berbasis teknologi mengenai informasi dan data perkara yang dikumpulkan, diolah dan disampaikan kepada para pihak yang berpekar dan masyarakat.<sup>11</sup>

Layanan untuk manajemen administrasi perkara dan beracara di Pengadilan agama dari pendaftaran perkara hingga putusan yang dilaksanakan secara elektronik yaitu disebut *e-court*.<sup>12</sup> Sistem *e-court* merupakan aplikasi yang terpusat dengan data center Mahkamah Agung dan terhubung dengan SIPP, sehingga secara otomatis terhubung dengan pusat data pada SIPP di seluruh

---

<sup>10</sup> Aida Mardatih, *Aplikasi e-Court demi peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b4da2b0a0853/aplikasi-e-Court-demi-peradilan-cepat-dan-biaya-ringan/>, pada tanggal 15 Februari 2024 pukul 10.15 wib

<sup>11</sup> Ahmad Fahir, 2018, Artikel: *Optimalisasi Fungsi SIPP Menuju Pelayanan Peradilan Berbasis E Service di Pengadilan Agama*, <http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/235-optimalisasi-fungsi-sipp-menuju-pelayanan-peradilan-berbasis-e-service-dipengadilan-agama-purwodadi>, diakses pada tanggal 16 Februari, pukul 22.30 WIB

<sup>12</sup> Ibid

pengadilan yang sudah menerapkan sistem *e-court*. Sistem *e-court* memiliki berbagai fitur yang bermanfaat diantaranya *e-Filing* (pendaftaran perkara), taksiran panjar biaya atau Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), *e-Payment* (pembayaran panjar biaya), *e-Summons* (pemanggilan para pihak yang terkait), dan *e-Litigation* (proses pemeriksaan dan mengadili).<sup>13</sup>

Sistem *e-court* merupakan sistem yang sangat mudah dan sangat membantu apabila didukung dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang mumpuni. Menurut Ahmad Mujahidin pelaksanaan teknis peradilan dalam admisnistrasi perkara akan berjalan efektif jika ditunjang dengan teknologi dan sumber daya manusia yang baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitiannya bahwa banyak pengadilan terutama di kota-kota kecil diluar jawa yang tidak memiliki perangkat penunjang tersebut bahkan, akibat tidak memadainya perangkat kerja tersebut telah melahirkan biaya tinggi dalam proses peradilan.<sup>14</sup>

Isthofina An-Naja juga memaparkan hasil penelitiannya tentang implementasi asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam sistem peradilan elektronik di Pengadilan Negeri Kota Agung bahwa terdapat hambatan dalam pelaksanaan *e-court* dikarenakan terdapat beberapa pihak yang buta teknologi serta tidak didampingi oleh kuasa hukum sehingga terjadi penolakan dalam pelaksanaan persidangan elektronik.<sup>15</sup>

Salah satu Pengadilan Agama yang sudah menggunakan sistem *e-court* adalah Pengadilan Agama Probolinggo. Pengadilan Agama Probolinggo sudah menggunakan sistem *e-court* sejak ditetapkannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah yaitu :

Bagaimana efektifitas sistem *e-court* di Pengadilan Agama Probolinggo dalam mewujudkan prinsip asas sederhana, cepat dan biaya ringan?

---

<sup>13</sup> Masyhudi dan Sigit Suseno, *Sidang Virtual: Idealisme, Peluang, Tantangan, dan Implementasi*. (Jakarta: Buku Kompas, 2021), hlm. 3.

<sup>14</sup> Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm.110

<sup>15</sup> Isthofina An-Naja, 2022, *Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Perdata Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Agung)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hlm 76

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan Penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas sistem *e-court* di Pengadilan Agama Probolinggo telah mewujudkan penerapan prinsip asas sederhana cepat dan biaya ringan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah :

Dapat mengetahui sistem *e-court* dalam memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Probolinggo.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keperdataan, khususnya Hukum Acara Perdata.
  - b. Dapat berguna untuk memperluas referensi dan literatur mengenai proses penyelesaian perkara perdata secara elektronik.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi penulis, dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keperdataan, khususnya Hukum Acara Perdata.
  - b. Bagi para pihak yang memerlukan referensi, khususnya mahasiswa bagaian Hukum Keperdataan, bahwa melakukan proses penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama perlu adanya syarat dan prosedur yang harus diterapkan.
  - c. Sebagai salah satu syarat akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang untuk memperoleh gelar sarjana

### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat pada saat wawancara

dilakukan maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>16</sup>

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Probolinggo jalan Raya Bromo KM.07 Kota Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena Pengadilan Agama Probolinggo merupakan salah satu Pengadilan Agama yang sudah menggunakan *e-court* serta studi kasus yang dilakukan pada penelitian ini terletak di Pengadilan Agama Probolinggo.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan dengan melakukan penelitian langsung di Instansi atau perorangan. Data primer diambil dengan melakukan wawancara langsung kepada Drs.Masyudi, M.HES. sebagai Panitera Pengadilan Agama Probolinggo, dan M. Ballya Sibromulisi, S.HI. sebagai pegawai Pengadilan yang bertugas di bidang teknologi informasi serta pengguna aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Probolinggo.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori berupa buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan, internet, dan literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018, dan Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan Pengadilan Agama

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Empiris dan Normatif. Pustaka Pelajar, Hlm. 280.

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan objek penelitian sesuai dengan pedoman wawancara. wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu melakukan tanya jawab kepada M. Ballya Sibromulisi, S.HI. sebagai pegawai Pengadilan di bidang teknologi informasi, Drs.Masyudi, M.HES. sebagai Panitera dan pengguna akun *e-court* yang bersangkutan dengan penelitian ini.

#### **b. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yang dilakukan pada penelitian yaitu melakukan penelaahan, penggalian dan pengumpulan secara mendalam terhadap teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

### **4. Analisis Data**

Data yang sudah diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang sudah diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Analisis yang dilakukan dengan tiga tahapan yaitu:

- a. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penerapan sistem *e-court*, dan memilah-milah atau mengelompokkan (mengklasifikasikan berdasarkan masalah)
- b. Menelaah dan mengolah seluruh data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Probolinggo sesuai dengan klasifikasi masalah;
- c. Pengambilan kesimpulan penelitian oleh penulis

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup. Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan membaginya ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

## **Bab I : Pendahuluan**

Bab pendahuluan akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **Bab II : Kajian pustaka/teori**

Dalam bab kajian pustaka, penulis menguraikan tentang teori-teori yang dapat menunjang penelitian yaitu kajian pustaka tentang Kekuasaan Orang Tua, kajian pustaka tentang konsep hukum perdata, implementasi penyelesaian perkara perdata, teori efektivitas hukum

## **Bab III : Pembahasan**

Bab pembahasan berisi jawaban dari rumusan masalah serta hasil analisis penelitian yang telah dilakukan.

## **Bab IV : Penutup**

Bab penutup berisi ringkasan atas jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa mendatang.